



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan  
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com  
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 06 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENGANGKATAN  
KEPALA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2026

KEPALA DINAS,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan daerah, diperlukan Kepala Perpustakaan yang kompeten dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan daerah, perlu dilakukan pengangkatan Kepala Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan;
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah.

## MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR;

KESATU : Mengangkat Saudari :

Nama : **SULIATI, SKM MM**

NIP : 19810523 200604 2 014

Pangkat : Pembina, IV.a

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan

Sebagai Kepala Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur

KEDUA : Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagai Berikut :

1. Memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan perpustakaan daerah;
2. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan program pengembangan perpustakaan daerah sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
3. Menyelenggarakan layanan perpustakaan yang berkualitas, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat;
4. Mengelola dan mengembangkan koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
5. Mengembangkan budaya gemar membaca dan literasi masyarakat melalui program perpustakaan berbasis inklusi social;
6. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia perpustakaan, termasuk pustakawan dan tenaga perpustakaan;
7. Mengelola sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi perpustakaan;

8. Menjalani kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah, sekolah, desa, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya;
9. Melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan perpustakaan;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malili  
Pada tanggal : 15 Januari 2026  
Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800112 200604 1 016

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.